

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 TAHUN 2015 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. ORIANA CAKRAWALA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus perlu memperpanjang izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. bahwa PT. Oriana Cakrawala telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin PT. Oriana Cakrawala sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. ORIANA CAKRAWALA SEBAGAI

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional sebagai

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus:

Nama Perusahaan : PT. ORIANA CAKRAWALA Nomor Izin : PHU/HK.3151/VIII/2009

Pimpinan : Andi Pratama

Alamat : Jl. Tali Raya Brigjend Katamso No.

33 Kel. Kotabambu Selatan, Kec.

Palmerah, Jakarta Barat

Telepon : (021) 53676101, 53676089

Faximile : (021) 53676101

Email : orianacakrwala67@yahoo.com

KEDUA

: Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu

izin operasional berakhir.

KETIGA

: PT. Oriana Cakrawala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...

l Yhy KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/705 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

ttd

ABDUL DJAMIL